

BERKAT PEMPROV JATENG, MUNADHIROH AKHIRNYA MILIKI RUMAH SENDIRI



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/10/WhatsApp-Image-2023-10-20-at-7.21.16-PM.jpeg?resize=1068%2C712&ssl=1>

Isi Berita:

BETANEWS.ID, KENDAL – Program “Tuku Lemah Oleh Omah” yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menuai keberhasilan. Bahkan, terbukti turut mengentaskan kemiskinan warganya.

Seperti yang nampak pada sepotong senja pada Jumat, (20/10/2023) air muka salah seorang warga Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Siti Munadhiroh nampak ceria. Sungging senyum terlihat dari bibirnya saat menerima kunjungan dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana. Munadhiroh menerima Nana dan rombongan di rumah barunya. Pada perjumpaan itu, Munadhiroh juga menyampaikan rasa senangnya atas kepemilikan rumah barunya. Berkat bantuan dari Pemprov Jateng, mimpi untuk memiliki rumah sendiri menjadi terwujud. “Saya sangat berterima kasih karena Pemprov memberikan program yang sangat bagus,” ucapnya.

Program itu diakui benar-benar membantu masyarakat untuk memiliki tempat tinggal. Sebab, sebelum memiliki rumah itu, ia tinggal di rumah mertuanya selama lebih kurang 14 tahun.

Perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan ini sudah lama ingin memiliki rumah sendiri. Bahkan, ia berharap menjadi salah satu peserta bedah rumah seperti yang sering dilihat di televisi. Impian itu baru terwujud saat Pemerintah Desa Ringinarum mengajukan program Tuku Lêmah Oleh

Omah. “Kebetulan saya terpilih karena memenuhi syarat untuk dapat bantuan rumah ini,” tuturnya.

Sebab, ia sudah memiliki tanah sendiri dari pemberiann orang tuanya. Tepat pada awal Ramadan tahun 2023, rumah impiannya mulai dibangun. Dananya dari bantuan Pemprov Jateng senilai Rp35 juta dalam bentuk material, dan Rp 1,8 juta dalam bentuk upah padat karya. Konstruksi rumah itu dibangun dengan model Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN). Proses pengerjaan rumah berlangsung satu bulan. “Puasa hari pertama mulai dibangun, terus lebaran langsung ditempati,” imbuh istri dari Ahmad Khodim ini Untuk menyempurnakan bangunan rumah itu, ia punya simpanan uang Rp18 juta meninggikan dinding rumah.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, program “Tuku Lemah Oleh Omah” sudah berjalan sejak tahun 2020. Di tahun itu telah membangun 216 unit rumah. Hingga September 2023, tercatat sudah lebih dari 1.400 unit rumah yang dibangun melalui program ini. Khusus tahun 2023 sudah terbangun sekitar 699 unit rumah dari target 1.024 unit.

Nana Sudjana menjelaskan, program ini merupakan salah satu upaya Pemprov Jateng dalam penuntasan atau penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Ia berkomitmen program “Tuku Lemah Oleh Omah” akan terus berlanjut setiap tahunnya.

“Kami terus melakukan langkah-langkah supaya dapat membantu masyarakat lepas dari kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Persyaratan untuk mendapatkan program ini, mereka harus mempunyai tanah yang resmi milik mereka. Kedua, mereka dalam kondisi masyarakat miskin. Ketiga tidak memiliki pekerjaan tetap,” kata Nana.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2023/10/berkat-pemprov-jateng-munadhiroh-akhirnya-miliki-rumah-sendiri.html>, “Berkat Pemprov Jateng, Munadhiroh Akhirnya Miliki Rumah Sendiri”, tanggal 20 Oktober 2023.
2. <https://www.gatra.com/news-583148-ekonomi-berkat-pemprov-jateng-munadhiroh-akhirnya-miliki-rumah-sendiri.html>, “Berkat Pemprov Jateng, Munadhiroh Akhirnya Miliki Rumah Sendiri”, tanggal 20 Oktober 2023.
3. <https://www.jpnn.com/news/mimpi-munadhiroh-memiliki-rumah-sendiri-akhirnya-terwujud-berkat-bantuan-pemprov-jateng>, “Mimpi Munadhiroh Memiliki Rumah Sendiri Akhirnya Terwujud Berkat Bantuan Pemprov Jateng”, tanggal 21 Oktober 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi